



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
BADAN HUKUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan badan usaha milik daerah Kota Pekanbaru dan badan hukum lainnya perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah, yang dialokasikan dalam APBD Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga (Lembaran daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru tahun 1991 Nomor 2) tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru dan badan hukum lainnya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang digariskan di dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 1

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);

4/7²

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau

Airlines (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7);

19. PT. Bank Riau Kepri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekanbaru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Pekanbaru.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Pekanbaru yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Kota Pekanbaru yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kota Pekanbaru.
9. Badan Usaha Lainnya adalah badan usaha milik satu Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang ikut dimiliki oleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
11. Perusahaan perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
12. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dalam bentuk uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan yang disertakan ke dalam BUMD dan Badan Hukum lainnya sebagai investasi langsung yang diperhitungkan sebagai modal atau saham milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan pendapatan Asli Daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan dan penambahan penyertaan modal pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, sekaligus sebagai upaya dalam memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMD.
- (2) Tujuan penyertaan dan penambahan penyertaan modal pemerintah Daerah adalah :
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
 - c. memaksimalkan pendayagunaan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan minat berusaha di Kota Pekanbaru.
 - d. untuk mendampingi dana hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau lembaga lain.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah dan penambahan penyertaan modal Daerah kepada :

- a. PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 7).
- b. PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 11).
- d. PT. Riau Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7).

- e. PT. Bank Riau Kepri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50); dan
- f. PT. Bumi Siak Pusako yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E).

Pasal 4

Penyertaan modal Daerah yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru tahun 1991 Nomor), berjumlah sebagai berikut :

- a. PT. Pembangunan Kota Pekanbaru sebesar **Rp.23.250.500.000,-** (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar **Rp.31.271.297.767,-** (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru sebesar **Rp.7.000.000.000,-** (tujuh miliar rupiah).
- d. PT. Bank Riau Kepri sebesar **Rp.15.000.000.000,-** (lima belas miliar rupiah).
- e. PT. Riau Airlines sebesar **Rp.2.700.000.000,-** (dua miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
- f. PT. Bumi Siak Pusako sebesar **Rp.3.000.000.000,-** (tiga miliar rupiah).

BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang kepada:
 - a. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar **Rp.2.850.000.000,-** (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. PT. Pembangunan Kota Pekanbaru sebesar **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah); dan



- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah).
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c, dianggarkan dalam APBD Perubahan tahun 2015 dan/ atau APBD tahun 2016.
- (2) Usulan penganggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUMD kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD di **PPKD**.

BAB VI TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan uang APBD yang telah disertakan ke dalam penambahan penyertaan modal Daerah secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota.
- (3) Untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran bekeanaan, BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penambahan penyertaan modal Daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

**BAB VII
D E V I D E N**

Pasal 8

- (1) Deviden yang didapatkan dalam penambahan penyertaan modal yang berasal dari BUMD menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Tata cara pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal.
- (3) Tata cara pembagian deviden dengan BUMD dan Badan Hukum Lainnya, diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal Daerah.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Walikota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Daerah kepada seluruh BUMD milik Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Penggunaan modal dari penambahan penyertaan modal kepada BUMD akan diawasi oleh Tim Pengawas masing-masing BUMD.
- (3) Tim Pengawas masing-masing BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan secara periodik dalam 3 (tiga) bulan sekali mengenai kondisi nyata BUMD bersangkutan kepada Walikota.
- (4) Tim Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk BUMD, maka penyertaan modal yang telah dilakukan dan penambahan penyertaan modal Daerah kepada masing-masing BUMD milik Pemerintah Kota Pekanbaru dianggap sah dan tetap berlaku.
- (2) BUMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib berbentuk perusahaan umum Daerah dan atau perusahaan perseroan Daerah.

- (3) Jangka waktu perubahan bentuk hukum BUMD harus sudah sudah selesai dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Tahun 1999 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2015
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SYAMSUWIR

NIP.196810281995031001

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.26.C/TAHUN 2015).

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM
LAINNYA**

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah maka banyak sekali kewenangan yang diserahkan kepada Daerah. Kewenangan ini diyakini dapat dilaksanakan dengan baik oleh Daerah sepanjang Daerah mempunyai sumber pendanaan yang cukup untuk melaksanakannya. Untuk kepentingan mencukupkan pendanaan untuk penyelenggaraan otonomi Daerah ini, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah dengan cara Daerah melakukan penyertaan modal pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Daerah ini, maka Daerah wajib mematuhi ketentuan terkait dengan penyertaan modal pemerintah Daerah yang dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada intinya menyebutkan bahwa: penyertaan modal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila telah terlebih dahulu diatur di dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah berkenaan.

Bahwa sampai dengan 31 Desember tahun 2014 yang lalu, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru belum memiliki Perda khusus yang mengatur mengenai penyertaan dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 beserta dengan berbagai peraturan dibawahnya dengan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara tersebut. Untuk kepentingan pelaksanaan penyertaan modal tersebutlah maka dalam pelaksanaan penambahan penyertaan modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru kepada PDAM Tirta Siak Pekanbaru, PT. Pembangunan Kota Pekanbaru dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru dirasa perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur hal tersebut.

 F. 2¹¹

Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru dirasa perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang khusus mengatur hal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya” adalah :

1. keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan dan penambahan penyertaan modal bersangkutan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan pemasukan pajak bagi Negara dan bagi Daerah sejumlah tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan dan penambahan penyertaan modal bersangkutan; dan
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan dan penambahan penyertaan modal bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2